

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KANTOR BNNP SUMUT)

Rini Oktavia Siboro¹, Nurmayana R. A Simanjuntak²
rini.siboro@student.uhn.ac.id¹, nurmayana.simanjuntak@uhn.ac.id²
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Utara. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang semakin meluas kini telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dan menimbulkan banyak korban. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika serta mengevaluasi peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pendekatan yang diterapkan adalah yuridis empiris, yang meninjau hukum sebagai praktik nyata dalam masyarakat serta mengamati pelaksanaannya secara langsung di kantor BNNP Sumut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika adalah korban dari kejahatan para sindikat peredaran gelap narkotika, sehingga pecandu narkotika membutuhkan perlakuan khusus berupa rehabilitasi dan perlindungan hukum agar mereka dapat pulih dan berkontribusi kembali sebagai warga negara yang bertanggung jawab. BNNP Sumut memiliki tugas utama dalam pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan jaringan gelap narkotika, serta kerjasama lintas sektor di tingkat lokal. Dalam penelitian ini diharapkan BNNP Sumut semakin memperkuat sinergi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta semakin melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan; Hukum; Korban Narkotika.

ABSTRACT

Narcotics abuse is one of the serious problems faced by Indonesia, including in the province of North Sumatra. The distribution and abuse of narcotics, which is increasingly widespread, has now penetrated all levels of society and resulted in numerous victims. This study aims to assess the level of legal protection for victims of narcotics abuse and to evaluate the role of the North Sumatra Provincial National Narcotics Agency (BNNP Sumut) in carrying out its duties and functions. The approach applied is empirical juridical, which views law as a real practice in society and observes its implementation directly at the BNNP Sumut office. The results of the study indicate that narcotics users are victims of crimes committed by narcotics trafficking syndicates, and therefore, drug addicts require special treatment in the form of rehabilitation and legal protection so that they can recover and contribute again as responsible citizens. BNNP Sumut has primary responsibilities in prevention, community empowerment, rehabilitation, eradication of narcotics trafficking networks, as well as cross-sector cooperation at the local level. This study expects BNNP Sumut to further strengthen synergy and coordination with law enforcement agencies and to increasingly involve active community participation.

Keywords: Protection; Law; Victims Of Narcotics.

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat-obatan dan zat-zat terlarang yang mampu mempengaruhi kondisi mental atau psikologis seseorang, termasuk pikiran, emosi, dan perilaku. Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan obat-obatan maupun zat berbahaya yang tidak ditujukan untuk keperluan medis atau untuk penelitian, serta hal tersebut dilakukan tanpa mematuhi aturan pakai atau aturan dosis yang tepat. Penyalahgunaan narkotika

merupakan salah satu persoalan penting yang menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Utara. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas kini telah menyebar dan berdampak pada semua kalangan masyarakat dan mengakibatkan banyak orang menjadi korban.

Kejahatan narkoba baik penyalahgunaan maupun peredarannya bukan lagi hanya masalah individu, tetapi telah menjadi isu serius di tingkat dunia yang dampaknya bisa sangat luas dimulai dari merusak kehidupan pribadi seorang pengguna, kemudian berdampak pada keluarganya, menyebar ke lingkungan masyarakat, dan pada akhirnya bisa mengguncang stabilitas serta masa depan suatu negara yang jika tidak ditangani dengan serius, narkoba bisa menghancurkan nilai-nilai budaya, moral, dan bahkan tatanan hidup berbangsa dan bernegara.¹ Pengaruhnya tidak terbatas pada orang dewasa saja, melainkan juga telah menjangkau anak-anak pada usia sekolah, yang sebelumnya belum mengenal narkoba, kini menjadi pengguna aktif akibat pengaruh lingkungan pergaulan. Konsekuensi negatif akibat penyalahgunaan narkoba tidak terbatas pada kerusakan fisik maupun mental individu, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas dan gangguan ketertiban masyarakat dan bahkan rentan terhadap diskriminasi dan perlakuan tidak adil dalam sistem hukum terhadap korban.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, penyalahgunaan narkoba umumnya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU 35/2009). Namun demikian, tidak semua penyalahguna narkoba sering dianggap semata-mata sebagai pihak yang melakukan kejahatan. Dalam banyak kasus, para penyalahguna justru merupakan korban dari sindikat “kegiatan peredaran narkoba secara ilegal dan masalah kecanduan zat adiktif. Maka dari itu, penting untuk memahami posisi penyalahguna narkoba tidak hanya sebagai pelanggar hukum, serta dianggap sebagai orang yang memerlukan perlindungan dan pemulihan. Perlindungan hukum bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Selain itu, hal ini juga diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 (SEMA 04/2010) juga menegaskan perlunya upaya menempatkan penyalahguna narkoba sebagai korban yang berhak mendapat layanan rehabilitasi, tidak diperlakukan sebagai pelaku kriminal yang layak dihukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kesempatan untuk pendekatan keadilan restoratif dengan menyediakan layanan rehabilitasi medis dan sosial bagi individu yang terdampak penyalahgunaan narkoba.

Kebijakan hukum pidana mencerminkan proses pengambilan keputusan oleh negara, melalui lembaga resmi, dalam merumuskan berbagai norma hukum yang diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba, kebijakan hukum pidana seharusnya mengedepankan pendekatan yang memandang pecandu sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Pecandu pada esensinya adalah individu yang mengalami dampak dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Mereka tetap merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang diharapkan dapat kembali pulih dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa meskipun sempat berada dalam kondisi keterpurukan.²

Penyusunan Undang-Undang Narkoba didasari dengan beberapa pertimbangan,

¹ Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 27.

² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 126.

antara lain:

- a) Menjamin tersedianya narkotika guna mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan serta kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) Melaksanakan langkah-langkah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika;
- c) Melaksanakan tindakan pemberantasan terhadap peredaran narkotika dan prekursor narkotika secara ilegal; serta
- d) Memastikan program rehabilitasi, baik medis maupun sosial, tersedia dan terlaksana bagi individu yang menyalahgunakan atau menjadi pecandu narkotika.³

Meski demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi banyak kendala, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, stigma sosial, serta inkonsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan yang berkeadilan. Dalam praktiknya, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan atau kecanduan narkotika acap kali dipidana penjara dengan hukuman yang cukup berat melalui proses peradilan pidana, meskipun kenyataannya pendekatan pemidanaan terhadap pengguna narkotika terbukti kurang efektif dalam mengatasi kejahatan narkotika. Oleh karena itu, rehabilitasi seharusnya menjadi prioritas sebagai wujud perlindungan hukum bagi para penyalahguna narkotika.

Situasi narkotika di Indonesia mencerminkan betapa beratnya persoalan penyalahgunaan narkotika di tanah air. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius dan diwaspadai oleh seluruh elemen masyarakat agar dapat mengatasi dan mencegah penyebarannya. Salah satu penyebab meningkatnya peredaran gelap narkotika adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital, yang turut mempermudah distribusi narkotika ke berbagai daerah. Hal ini menjadikan penanganan masalah narkotika semakin rumit dan mendesak untuk segera ditangani. Dalam hal ini BNNP Sumut sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, menjadi tujuan penting dalam penelitian ini. Studi kasus di Kantor BNNP Sumut akan menggambarkan sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika telah diimplementasikan, serta mengevaluasi peran BNNP Sumut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris, yang menelaah hukum sebagai realitas sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, terutama terkait pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat pelaksanaannya secara langsung di lapangan, khususnya di Kantor BNNP Sumut. Penelitian ini turut menerapkan beberapa jenis pendekatan, salah satunya adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yang mengkaji UU 35/2009, khususnya pasal-pasal yang mengatur perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) yang mengamati bagaimana implementasi undang-undang tersebut diterapkan oleh BNNP Sumut terhadap para korban. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu pendekatan yang menelaah perkara-perkara konkret yang melibatkan korban penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh BNNP Sumut.

³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 90.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkotika secara umum merupakan zat atau bahan kimia yang apabila dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh, dapat menimbulkan efek tertentu terhadap kondisi fisik maupun psikis penggunanya.⁴ Adapun efek dan pengaruh yang dapat ditimbulkan bagi tubuh si pengguna adalah: a) Dapat mengubah tingkat kesadaran seseorang, baik secara sementara maupun berkelanjutan. b) Menimbulkan efek psikologis atau fisiologi yang mampu mempengaruhi perilaku individu, seperti perubahan suasana hati, dorongan bertindak, atau respon emosional. c) Efek yang ditimbulkan meliputi: membuat si pengguna merasa tenang. Merangsang sistem saraf pusat yang menyebabkan peningkatan energi. Serta membuat pengguna mengalami halusinasi seperti melihat atau merasakan hal yang tidak nyata, dan mengalami gangguan orientasi terhadap waktu maupun tempat.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang dapat berasal dari sumber tanaman maupun non-tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang berpotensi mengubah atau menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, meredakan hingga menghapus rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Narkotika diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Penggunaannya dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dihirup, ditelan, atau disuntikkan. Narkotika yang dihirup, misalnya melalui merokok, akan diserap ke dalam aliran darah melalui sistem pernapasan, khususnya hidung dan paru-paru. Sementara narkotika yang ditelan terlebih dahulu diproses di lambung sebelum masuk ke aliran darah. Sedangkan narkotika yang disuntikkan langsung ke dalam darah memberikan efek secara cepat ke otak. Dalam praktik penggunaan narkotika, banyak pengguna lebih memilih metode suntik karena dianggap lebih efisien dan memberikan efek lebih cepat.⁶

Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau dengan cara yang melanggar ketentuan hukum. Pembuktian kasus semacam ini tidaklah mudah karena perlu ditelusuri sejak awal bagaimana individu tersebut mulai mengonsumsi narkotika, serta membuktikan apakah penggunaan terjadi akibat bujukan, penipuan, pemaksaan, atau ancaman. Sebagai korban kejahatan jaringan peredaran gelap narkotika, pecandu memerlukan perlakuan khusus berupa rehabilitasi dan perlindungan hukum agar mereka dapat pulih dan kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak kejahatan yang menimbulkan dampak luas dan bersifat sistematis terhadap kehidupan sosial masyarakat. Penyebaran narkotika ilegal yang semakin beragam jenis dan bentuknya telah memperparah situasi penyalahgunaan narkoba di masyarakat.⁷ Peredarannya tidak hanya mengancam generasi muda, tetapi juga telah menjerat berbagai kelompok usia dan gender, mulai dari remaja, orang dewasa, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak.⁸ Namun demikian, pemberian

⁴ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 16.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ahmad Zukri, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, (Jakarta: Tim Warta Aids, 2013), 32.

⁷ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, & Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 163.

⁸ Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yulianti, & Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 3 (2019): 217, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/28786/16267/0>.

perlindungan hukum kepada korban penyalahgunaan narkoba tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Penerapannya harus dilandasi oleh penilaian yang objektif dan prosedur hukum yang ketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Perlindungan yang dimaksud tidak hanya berupa proses pemulihan yang dilakukan melalui layanan rehabilitasi medis maupun sosial, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap status korban yang diatur secara hukum, seperti dalam UU 35/2009. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan keluarga korban agar perlindungan hukum benar-benar dapat berjalan efektif, tanpa melemahkan proses penegakan hukum terhadap pelaku yang sebenarnya. Korban penyalahgunaan narkoba umumnya adalah individu yang telah mengalami ketergantungan dan tidak dapat lagi mengontrol penggunaan zat terlarang tersebut. Mereka tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari penggunaan narkoba, bahkan sebaliknya justru menanggung berbagai kerugian yang kompleks mulai dari kerusakan fisik dan gangguan psikologis hingga beban ekonomi karena harus mengeluarkan biaya besar secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan narkoba yang harganya relatif tinggi. Selain itu, mereka juga menghadapi stigma sosial yang kuat. Dalam banyak kasus, para pecandu kehilangan tempat dalam lingkungan sosial karena dianggap telah menyimpang dari norma masyarakat. Kondisi ini memperparah keterasingan mereka dan memperkecil peluang untuk mendapatkan dukungan sosial, baik dalam bentuk perawatan medis maupun bantuan hukum.

UU Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan rehabilitatif. Pasal 54 mengatur bahwa pecandu maupun korban diwajibkan menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Ketentuan ini menandai adanya pergeseran paradigma dari pendekatan pembedaan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanistik, yakni melihat penyalahguna narkoba dipandang sebagai seseorang yang memerlukan penanganan dan perawatan, bukan sekadar pelaku tindak pidana. Dalam konteks penegakan hukum, ketentuan dalam Pasal 54 harus dibaca secara bersamaan dengan Pasal 127 ayat (1), yang memuat ketentuan mengenai sanksi pidana bagi para pengguna narkoba. Namun, dalam memutus perkara berdasarkan pasal tersebut, hakim memiliki kewajiban hukum untuk mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Ketiga pasal tersebut menjadi landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat restoratif. Secara lebih rinci, Pasal 55 menetapkan kewajiban bagi orang tua atau wali untuk melaporkan pecandu narkoba—baik yang masih anak maupun yang telah dewasa—ke fasilitas kesehatan atau lembaga rehabilitasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menekankan tanggung jawab individu, tetapi juga memperluas tanggung jawab tersebut kepada keluarga sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial. Sementara itu, Pasal 103 memberikan wewenang kepada hakim untuk memutuskan agar pecandu mengikuti rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai bagian dari penanganan hukum, serta menegaskan bahwa rehabilitasi medis hanya dapat dilaksanakan di rumah sakit yang ditetapkan oleh menteri. Lebih lanjut, dalam Pasal 127 ayat (3) menegaskan bahwa penyalahguna narkoba yang dapat dibuktikan sebagai korban, harus mengikuti rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, bukan dipidana penjara. Penjelasan Pasal 54 memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud sebagai korban penyalahgunaan narkoba, yakni seorang yang menggunakan narkoba tanpa kesengajaan atau tanpa kehendak sendiri, misalnya akibat bujukan, tipu daya, paksaan, ancaman, atau manipulasi dari pihak lain. Dalam hal ini, hukum memberikan

perlindungan melalui rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan, bukan penghukuman.⁹

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjadi tanggung jawab sejumlah lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki kewenangan sesuai bidang dan tugas masing-masing. Salah satu institusi utama adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang berwenang dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan nasional di bidang upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Dalam konteks ini perlindungan korban, BNN juga bertugas memastikan terpenuhinya hak-hak hukum korban, termasuk akses terhadap rehabilitasi dan pemulihan. Selanjutnya, Direktorat Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) memiliki fungsi utama dalam pelaksanaan penegakan hukum, terutama pada fase penyelidikan dan penyidikan perkara narkoba. Selain menindak pelaku, BARESKRIM juga berperan dalam mengidentifikasi dan mengarahkan korban penyalahgunaan narkoba ke layanan rehabilitasi yang sesuai. Kejaksaan Agung Republik Indonesia turut mengambil peran strategis melalui pelaksanaan tugas melakukan penuntutan serta mengawasi berjalannya proses peradilan dalam perkara narkoba. Kejaksaan berkewajiban memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan korban memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak-haknya selama proses hukum berlangsung. Di bidang layanan kesehatan, Kementerian Kesehatan memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, termasuk rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkoba, sebagai bagian dari upaya pemulihan fisik dan mental korban. Sementara itu, Kementerian Sosial menjalankan fungsi rehabilitasi sosial, yang mencakup program pemulihan sosial, reintegrasi, dan reintegrasi sosial untuk membantu korban kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Selain lembaga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan korban penyalahgunaan narkoba. LSM umumnya bergerak dalam bidang advokasi, pemberian layanan rehabilitasi berbasis komunitas, serta bantuan hukum dan pendampingan terhadap korban. Keberadaan LSM menjadi pelengkap sekaligus mitra strategis bagi pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Dengan sinergi antar lembaga tersebut, diharapkan upaya perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba merupakan bagian integral dari pendekatan holistik dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia, yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara telah mengimplementasikan beberapa bentuk perlindungan hukum yang bertujuan tidak hanya untuk memulihkan kondisi korban, tetapi juga untuk mengembalikan fungsi sosialnya sebagai bagian dari masyarakat. Perlindungan ini sejalan dengan paradigma baru penanganan narkoba yang tidak hanya menitikberatkan pada pendekatan represif, tetapi juga pada pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Sebagai wujud konkret dari perlindungan hukum, BNNP Sumut melaksanakan penyediaan layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemulihan medis dan psikososial, tetapi juga sebagai mekanisme hukum alternatif terhadap

⁹ Robby Shahary, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*” (Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, 2021), 66.

¹⁰ Zidna Iman Kamila, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Keadilan,” *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 224-225, <https://share.google/OybXsOHjQDYNTiJmo>.

pemidanaan, terutama bagi pengguna narkoba yang diposisikan sebagai korban. Pernyataan ini diperkuat melalui kolaborasi antara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara, dimana meningkatkan layanan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba Untuk narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan), khususnya di wilayah Sumatera Utara. Ini mencerminkan penerapan pendekatan perlindungan hukum yang progresif, dimana memandang pengguna narkoba bukan semata berperan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki status sebagai korban yang berhak untuk memperoleh pemulihan.¹¹ Pelaksanaan program tersebut juga mencerminkan bahwa peran BNNP Sumut dalam menjalankan peran pemberdayaan masyarakat serta program rehabilitasi sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab yang diemban BNNP dalam rangka P4GN. Selain itu, BNNP Sumut juga secara aktif membangun kolaborasi lintas sektor melalui pembentukan Forum Komunikasi untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumatera Utara, TNI/Polri, tokoh masyarakat, satuan kerja wilayah, dan instansi pendidikan, yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-instansi dalam mendukung implementasi program P4GN di wilayah Sumatera Utara. Fokus forum ini mencakup upaya pencegahan, edukasi, pemetaan wilayah rawan narkoba, penguatan program desa bersinar (bersih dari narkoba), serta pembentukan tim khusus yang bertugas mengawasi, memantau, dan mengevaluasi aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.¹² Dengan adanya forum ini, diharapkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh, Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional P4GN.

Dalam konteks advokasi dan edukasi, BNNP Sumut juga menjalankan berbagai program penyuluhan dan pelatihan kader anti-narkoba di lingkungan masyarakat dan sekolah, ini merupakan salah satu cara pencegahan tanpa menggunakan jalur hukum. Kader ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat, seperti karyawan swasta, pegawai pemerintah, termasuk para pelajar dan mahasiswa di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, yang diberikan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan berpikir kritis untuk membantu mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba. Kader ini bisa baik laki-laki maupun perempuan yang terpilih oleh masyarakat karena kesediaan dan kemampuannya untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosial secara sukarela.¹³ Meskipun program ini lebih berorientasi pada pencegahan, namun efeknya berdampak pada perlindungan korban karena meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak korban dan pentingnya rehabilitasi sebagai solusi utama dalam pemulihan. Edukasi ini secara tidak langsung memperkuat perlindungan hukum bagi korban dengan memberikan informasi mengenai jalur hukum dan layanan rehabilitatif yang dapat mereka akses. BNNP Sumut juga telah memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menjadi agen pemulihan. Tugas utama mereka adalah memantau, mencatat, dan mendampingi para korban penyalahgunaan narkoba yang sudah menjalani program rehabilitasi. Tujuannya

¹¹ "Kemenkumham-BNNP Sumut Tingkatkan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba," Antara News Sumut, diakses 20 Oktober 2025. <https://sumut.antaranews.com/berita/569835/kemenkumham-bnnp-sumut-tingkatkan-rehabilitasi-penyalahgunaan-narkoba>

¹² "Kepala BNNP Sumut Hadiri Forum Komunikasi P4GN," BNNP Sumut, diakses 20 Oktober 2025. <https://sumut.bnn.go.id/kepala-bnnp-sumut-hadiri-forum-komunikasi-p4gn/>

¹³ Beby Suryani Fithri. "Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkoba." (2020).

agar mereka bisa mempertahankan kesembuhan dan kembali menjalani hidup yang sehat. Agen ini juga membimbing para klien untuk ikut dalam berbagai kegiatan konstruktif di tengah masyarakat, termasuk kelompok pendukung sebaya, kegiatan keagamaan, serta beragam aktivitas sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat umum, sehingga para klien bisa kembali pulih dan menjadi pribadi yang produktif.¹⁴ Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna menjamin perlindungan bagi para saksi dan korban dalam perkara narkotika. Meskipun belum banyak informasi terbuka yang menunjukkan implementasi langsung kerja sama ini oleh BNNP Sumut, tetapi sinergi di tingkat nasional ini menjadi dasar yang kuat bagi perlindungan hukum di daerah. Kolaborasi ini membuka akses bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tekanan, ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan terhadap saksi dan korban oleh pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan narkotika, serta mengurangi perlakuan diskriminatif dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa saksi dan korban dalam perkara narkotika memiliki hak di lindungi.¹⁵

Dengan demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dokumentasi dan keterbukaan informasi terkait mekanisme perlindungan korban yang secara spesifik dijalankan oleh BNNP Sumut. Selain itu, stigma sosial terhadap pengguna narkotika masih jadi penghalang serius bagi korban untuk mengakses layanan rehabilitasi dan bantuan hukum secara maksimal.¹⁶ Oleh karena itu, penting untuk memperkuat aturan teknis di tingkat provinsi yang secara jelas mengatur prosedur pendampingan korban, pemberian restitusi, serta dukungan pemulihan secara psikologis dan sosial. Dalam konteks perlindungan hukum, pendekatan yang dilaksanakan oleh BNNP Sumut menunjukkan arah yang progresif dengan mengedepankan prinsip rehabilitasi dan pemberdayaan korban. Namun, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut, perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program yang telah berjalan, melibatkan lebih luas LPSK, serta peningkatan akses informasi dan layanan hukum bagi korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi slogan kebijakan, tetapi juga diwujudkan secara nyata sebagai kenyataan hukum dan sosial yang menghormati hak asasi manusia.

2. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara ilegal juga menimbulkan risiko besar terhadap keamanan, ketertiban, serta pengembangan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di Indonesia. Sebagai respons terhadap eskalasi permasalahan tersebut, negara membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai institusi yang memiliki kewenangan khusus dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkotika, sebagaimana diatur dalam UU 35/2009. Di tingkat daerah, tugas dan fungsi ini dilaksanakan oleh BNN Provinsi, termasuk di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara memiliki peran yang strategis dalam mengimplementasikan kebijakan nasional di bidang narkotika dalam lingkup wilayah

¹⁴ Ibid.

¹⁵ “BNN dan LPSK Perkuat Sinergi dalam Perlindungan Saksi dan Korban Kasus Narkotika,” BNN RI, diakses 20 oktober 2025. <https://bnn.go.id/bnn-dan-lpsk-perkuat-sinergi-dalam-perlindungan-saksi-dan-korban-kasus-narkotika/>

¹⁶ Parningotan Simanullang, “Penerapan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara” (Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, 2021), 58. <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15502/2/181803013%20-%20Parningotan%20Simanullang%20-%20Fulltext.pdf>

provinsi. Tugas utama lembaga ini meliputi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan jaringan peredaran gelap narkoba, serta kerjasama lintas sektor di tingkat lokal. Dalam menjalankan perannya, BNNP mengacu pada kerangka hukum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berfungsi sebagai dasar hukum utama bagi pelaksanaan tugas Badan Narkotika Nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 mengenai BNN, yang terakhir direvisi melalui Perpres Nomor 47 Tahun 2019, menetapkan ketentuan mengenai struktur, fungsi, dan kewenangan kelembagaan BNN;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN menetapkan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba pada rentang tahun 2020–2024.

Di Provinsi Sumatera Utara, dalam konteks penegakan hukum, BNNP memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU Nomor 35 Tahun 2009. BNNP juga menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain, termasuk Polda dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), dalam menindak jaringan peredaran gelap narkoba. Struktur organisasi BNNP diatur melalui Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015, khususnya Pasal 4, yang menetapkan bahwa BNNP terdiri atas Kepala, Bagian Umum, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan.

Kepala BNNP Sumut merupakan pimpinan tertinggi di lingkungan BNNP Sumut dan bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga di wilayah Sumatera Utara. Kepala BNNP Sumut memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan antarbidang, serta mengawasi implementasi program-program yang memiliki kaitan dengan kegiatan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba. Di samping itu, Kepala BNNP Sumut juga menjadi perpanjangan tangan BNN pusat dalam melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, serta unsur masyarakat lainnya.

Bagian Umum merupakan unsur pelayanan administratif yang mendukung kelancaran operasional seluruh bidang teknis di BNNP Sumut. Fungsi utama bagian ini ialah pengelolaan anggaran dan keuangan, administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik negara (aset), layanan tata usaha seperti surat-menyurat dan kearsipan, serta penyusunan laporan keuangan. Dengan kata lain, Bagian Umum menjadi pusat layanan manajemen internal yang memastikan kegiatan di BNNP Sumut berjalan berdasarkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) memiliki tugas utama pada aspek preventif dalam penanggulangan narkoba. Bidang ini bertugas menyusun dan melaksanakan program penyuluhan, kampanye, dan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara (ASN), serta berbagai komunitas masyarakat lainnya. Selain itu, bidang ini juga memiliki peran dalam pembentukan relawan anti-narkoba, serta menjalin kemitraan dengan dunia pendidikan dan dunia usaha guna membangun ketahanan sosial terhadap pengaruh buruk narkoba.

Bidang Rehabilitasi bertanggung jawab dalam menyediakan layanan proses pemulihan bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 35/2009 yang menempatkan pecandu sebagai korban yang berhak

memperoleh rehabilitasi. Fungsi bidang ini mencakup pelaksanaan asesmen terpadu untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi atau tindakan hukum terhadap pengguna, pelaksanaan layanan rehabilitasi medis dan sosial, mencakup perawatan rawat jalan maupun rawat inap, serta pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga rehabilitasi masyarakat yang bekerja sama dengan BNNP Sumut. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial juga menjadi bagian dari tugas bidang ini.

Terakhir adalah Bidang Pemberantasan yang merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum terkait tindak pidana narkoba, dengan tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas kasus peredaran narkoba secara ilegal, melakukan operasi penindakan terhadap jaringan pengedar, serta mengumpulkan dan menganalisis data intelijen untuk memetakan jaringan narkoba. Selain itu, bidang ini juga melaksanakan kerja sama dengan lembaga aparat penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, TNI, Bea Cukai, dan Kejaksaan, dalam rangka pelaksanaan upaya pemberantasan narkoba di wilayah Sumatera Utara. Peran bidang ini sangat penting sebagai ujung tombak dalam memutus mata rantai distribusi narkoba di tingkat lokal maupun lintas wilayah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi Kasus di Kantor BNNP Sumut), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba pada dasarnya telah memiliki landasan yuridis yang kuat, khususnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 UU 35/2009 tentang Narkoba. BNNP Sumut sebagai lembaga pelaksana kebijakan nasional di bidang pemberantasan dan penanggulangan narkoba telah menjalankan peran strategisnya dalam pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, serta penegakan hukum. Meski demikian, peran BNNP Sumut belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong pendekatan yang lebih humanis terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sinergi antara BNN, aparat penegak hukum, instansi terkait, serta masyarakat sipil guna memastikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dapat terlaksana secara menyeluruh dan berkeadilan. Selain itu, BNNP Sumut juga perlu menyesuaikan strategi penanganan dengan kondisi sosial dan budaya lokal, agar kebijakan yang diterapkan lebih adaptif terhadap dinamika penyalahgunaan narkoba serta berkelanjutan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah dan pembuat kebijakan memperkuat pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba melalui penyediaan anggaran yang memadai serta pemerataan fasilitas rehabilitasi, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik sekaligus saran praktis untuk memperkuat kebijakan perlindungan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan dalam konteks penanganan permasalahan narkoba di Indonesia khususnya di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Kamila, Zidna Iman. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Keadilan." *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 224-225. <https://share.google/OybXsOHjQDYNTiJmo>.
- Santi, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yullartini, & Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten

Buleleng.” e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 2, no. 3 (2019): 217. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/28786/16267/0>

Buku

- Makaro, Taufik. Tindak Pidana Narkotika. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Rifai, Achmad. Narkoba Di Balik Tembok Penjara. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Syamsuddin, Aziz. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Taufik, Moh. Makaro, Suhasril, & Moh. Zakky. Tindak Pidana Narkotika. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Zukri, Ahmad. Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba. Jakarta: Tim Warta Aids, 2013.

Skripsi/Tesis/Paper Kerja

- Fithri, Beby Suryani. "Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika." 2020.
- Shahary, Robby. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, 2021.
- Simanullang, Parningotan. "Penerapan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara," Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, 2021.

Sumber dari Internet

- "BNN dan LPSK Perkuat Sinergi dalam Perlindungan Saksi dan Korban Kasus Narkotika," BNN RI, diakses 20 oktober 2025. <https://bnn.go.id/bnn-dan-lpsk-perkuat-sinergi-dalam-perlindungan-saksi-dan-korban-kasus-narkotika/>
- "Kemenkumham-BNNP Sumut Tingkatkan Rehabilitasi Penyalagunaan Narkoba," Antara News Sumut, diakses 20 Oktober 2025. <https://sumut.antaranews.com/berita/569835/kemenkumham-bnnp-sumut-tingkatkan-rehabilitasi-penyalagunaan-narkoba>
- "Kepala BNNP Sumut Hadiri Forum Komunikasi P4GN," BNNP Sumut, diakses 20 Oktober 2025. <https://sumut.bnn.go.id/kepala-bnnp-sumut-hadiri-forum-komunikasi-p4gn/>

Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) Tahun 2020-2024.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Jo Perpres Nomor 47 Tahun 2019.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.